




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Menugurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kota Banjar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum IWAN SETIAWAN,SH Advokad, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus 25 Februari 2014 (terlampir) dan memilih domisili di Kantor kuasa beralamat Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, telah terdaftar dengan No 228/K/II/2014/PA.Bjr. Selanjutnya disebut "Penggugat";

M E L A W A N

Tergugat, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Kota Banjar, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi serta memperhatikan alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 25 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor register 0171/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 26 Februari 2014, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tertanggal XXX;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri Belum mempunyai rumah sendiri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2013 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa Pengugat telah berusaha meminta bantuan baik melalui orang tuanya maupun kepada pemuka Agama untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi Oktober 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tinggal dirumahnya sendiri sedangkan tergugat pulang kerumah orang tuanya selain itu Penggugat an Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 03 Maret 2014, dan tanggal 17 Maret 2014, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak bisa menghadirkan Penggugat prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat telah memberikan kuasa istimewa kepada IWAN SETIAWAN,SH Nomor 365/k/III/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, pada tanggal 25 Maret 201, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar :
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
 - Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu pada tahun 2011 ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat pecemburu buta dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 5 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

2. Saksi II, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Kota Banjar :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu dan tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu tahun 2011;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2013 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi, lebih baik carai saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUM NYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti (P.1) Penggugat dan Tergugat adalah masih terkait perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam pakara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan, yaitu tanggal 03 Maret 2014, dan tanggal 17 Maret 2014, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Penggugat tidak bisa menghadirkan Penggugat prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat telah memberikan kuasa istimewa kepada IWAN SETIAWAN,SH Nomor 365/k/III/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 27 Maret 2014;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat pencemburu buta dan begitu juga Tergugat malas bekerja, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah 5 bulan lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H. Oleh kami Drs.Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra.ATIN HARTINI

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGGANTI

Dra. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara Nomor 0171/Pdt.G/2014/PA.Bjr

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)